

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara metode analisis hukum normatif dan analisis hukum empiris. Metode analisis hukum normatif digunakan untuk meneliti dan menganalisis aspek hukum yang terkait, sementara metode analisis hukum empiris akan digunakan untuk mengumpulkan data melalui studi kasus, wawancara dengan pihak terkait.

Metode yuridis normatif yang dilakukan dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Penelitian ini dapat dipandang juga sebagai penelitian sosial. Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995)⁵⁹, menyatakan bahwa penelitian sosial dapat digolongkan kedalam tiga kategori, yaitu: penelitian penjajagan atau lebih dikenal dengan penelitian *eksploratif*, penelitian penjelasan atau

⁵⁹ Singarimbun et.al. Metode Penelitian Survey. LP3ES, Jakarta. 1995.

eksplanatori dan penelitian penggambaran yang biasa disebut penelitian *deskriptif*. Berdasarkan penggolongan tersebut, penelitian ini dapat dimasukkan dalam kategori penelitian *deskriptif-eksplanatori*.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Data primer baik kualitatif maupun kuantitatif adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini kuasa hukum korban tindak pidana seksual anak dibawah umur, saksi korban tindak pidana seksual anak dibawah umur, aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Ciamis;
- (2) Data sekunder baik kualitatif maupun kuantitatif adalah data yang diperoleh tidak langsung dari responden, namun didapat dari institusi pemerintah maupun swasta. Data sekunder juga dikumpulkan melalui studi literatur, studi dokumen dan *browsing internet*.

Data kualitatif adalah data yang biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat yang menggambarkan kondisi sesuatu barang (jelek, sedang, bagus), identitas pekerjaan (petani, pengusaha, pedagang), tingkat kepuasan (tidak puas, puas, sangat puas , dll. Data kualitatif berskala nominal dan atau ordinal. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Sebagai contoh: tinggi badan, umur, jumlah

benda, penghasilan seseorang, dll. Data kuantitatif terdiri dari data interval dan rasio⁶⁰.

Penelitian ini didasarkan pada keaburan Pasal 221 KUHP yang memiliki sanksi yang ringan dan tidak adanya batasan sanksi terhadap penegak hukum yang melakukan perbuatan tersebut yang dapat menjadi alasan penjatuhan pidana yang ringan dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dari aspek perbuatan dan hukum.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (penelitian hukum normatif) yang berfokus pada data sekunder maka penulis melakukan penelitian terhadap Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan khususnya penegak hukum, pengacara, dan saksi untuk memperoleh informasi dan menambah kekurang lengkapan data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian yuridis normatif adalah berasal dari

⁶⁰ Rodfacus, Perbedaan data Kualitatif dan data Kuantitatif. <http://rofdacruz.blogspot.com/2015/04/materi-perbedaan-data-kualitatif-dan.html>, 2015, Diakses 22 Oktober 2023.

data sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti terdahulu baik berupa peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal dan lainnya.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan studi pustaka (Library Research) dan wawancara dengan informan kunci yakni humas pengacara, dan Jaksa serta saksi. Teknik analisis data dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul kemudian melakukan wawancara secara langsung dan terarah selanjutnya diadakan analisis data secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk aturan-aturan. Proses analisis hukum dihubungkan dengan kerangka teori untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang diteliti.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.⁶¹ Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah kombinasi dari metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penggunaan

⁶¹ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 280

kedua metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai *obstruction of justice* dalam tindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data dari wawancara dan observasi dianalisis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan wawasan mengenai bagaimana *obstruction of justice* terjadi dan bagaimana undang-undang perlindungan saksi dan korban diterapkan dalam kasus nyata. Hasil analisis normatif dan empiris kemudian disintesis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai *obstruction of justice* dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tahapan ini meliputi:

- 1) Menggabungkan hasil analisis normatif dan empiris untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana *obstruction of justice* diatur dan diterapkan dalam konteks tindak pidana seksual terhadap anak.
- 2) Meninjau efektivitas undang-undang yang ada berdasarkan temuan empiris dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau praktik hukum.

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis yang terletak di

Jalan Jend. Sudirman Nomor116, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis,
Jawa Barat.